

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Proses Upacara Adat

Pengertian proses menurut Ariyono Soeyono (1985:335) dalam kamus Antropologi mengemukakan bahwa proses mengandung dua pengertian yaitu :

1. Berlangsungnya suatu peristiwa dalam ruang waktu
2. Perkembangan yang mengandung serangkaian perubahan.

Sedangkan pengertian lain menurut Lukman Ali (1997:790) bahwa proses itu adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu (kemajuan sosial berjalan terus).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses adalah runtunan / cara suatu peristiwa / kejadian tersebut berkembang secara terus-menerus. Sedangkan yang dimaksud dengan proses didalam penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana runtunan / cara (tahapan) pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat adat Saibatin Paksi Benawang Buay Seputih yang dimulai dari *Himpun* sampai dengan *Bassakh Assakhan*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Lukman Ali 1997:1108) yang dimaksud dengan upacara adalah :

1. Tanda-tanda kebesaran
2. Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu menurut adat agama.

3. Perbuatan atau peragaan yang dilakukan sehubungan dengan peristiwa penting.

Adat berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu kebiasaan, dan di Indonesia kita jumpai bermacam-macam istilah adat diantaranya adalah:

1. Di Gayo (Aceh), istilah adat disebut *Odot*
2. Di Jawa, istilah adat disebut *Ngadat*
3. Di Lampung, istilah adat disebut *Hadat*
4. Di Bugis, istilah adat disebut *Ade*

Dari kesemua istilah di atas menunjukkan apa yang disebut adat itu selain berbeda bentuk dan aturannya tetapi berbeda juga nama dan istilahnya, namun kesemua itu mengandung pengertian bahwa adat adalah kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh suatu masyarakat di suatu tempat.

Sementara itu pengertian adat menurut Sidi Gaza'ba (1986:39) adalah kebiasaan tradisional yang dijadikan normatif yang sudah mendarah daging, membentuk tabiat, atau dengan kata lain adat merupakan suatu kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang dalam suatu masyarakat dan memiliki norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat adalah kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh suatu masyarakat disuatu tempat yang terjadi secara berulang-ulang serta memiliki norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan proses upacara adat adalah runtunan / tahapan perbuatan suatu sistem atau peraturan

tradisional yang dilakukan sehubungan dengan peristiwa penting yang bersifat magis dan religius.

B. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1) dikemukakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam Kamus Antropologi (1985:315) Perkawinan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat, atau agama dengan maksud bahwa mereka saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu relatif lama. Sedangkan dari sudut hukum islam Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam (Hamid, 1976:18).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan dan perjanjian yang luhur dan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang didasari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, dengan tujuan untuk melanjutkan generasi.

Pengertian adat yang terdapat dalam buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari satu

sama lain. Dan dapat disimpulkan pula bahwa, pengertian adat adalah semua tata cara yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat yang berasal dari warisan nenek moyang dan diturunkan hingga ke anak cucunya.

Menurut Hilman Hadikusuma (2003:70) perkawinan adat adalah suatu bentuk pelaksanaan perkawinan dimana dalam tata cara pelaksanaan dilakukan menurut ketentuan adat yang berlaku dan dianut secara turun temurun oleh masyarakat yang menganut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat adalah ikatan dan perjanjian yang tidak semata-mata menyatukan dua orang manusia yang berlawanan jenis kelamin, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda, atau kebiasaan yang dibawa oleh masing-masing mempelai yang dilaksanakan dengan suatu rangkaian kegiatan adat yang sesuai dengan aturan-aturan agama serta adat istiadat setempat yang sudah menjadi warisan nenek moyang.

C. Masyarakat Adat Saibatin

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *kontinue* yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1990:146). Sedangkan menurut Hasan Shadilly (1984:47) bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertahan secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh rasa identitas bersama secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Ariyono Soeyono (1985:4) adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan yang kemudian menjadi sistem atau peraturan tradisional.

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia (1989:5) yang dimaksud dengan adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan adat adalah semua tata cara yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat yang berasal dari warisan nenek moyang yang diturunkan hingga ke anak cucunya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Jadi yang dimaksud dengan masyarakat adat Lampung adalah suatu masyarakat keturunan asli orang Lampung yang perilaku atau adat istiadatnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang sampai ke anak cucunya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang sudah ada.

Menurut sejarahnya orang Lampung berasal dari daerah Skala Berak (daerah Pegunungan Bukit Barisan sekitar Krui). Kemudian orang Lampung melakukan perpindahan, dalam perpindahan tersebut rombongan pecah menjadi dua. Rombongan yang satu melewati bagian dalam Daerah

Lampung, mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat Pepadun. Sementara rombongan yang lain mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah Pantai Lampung, mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat Saibatin (Depdikbud, 1990:50).

Saibatin sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan, sehingga berkembang menjadi suatu kedudukan dengan adanya *punyimbang saibatin*. *Punyimbang saibatin* yang dimaksud yaitu istilah bagi pimpinan adat Daerah Lampung Pesisir umumnya dan Daerah Buay Seputih pada khususnya. Secara harfiah *punyimbang* artinya yang berhak mewarisi dalam masalah adat yang kepemimpinannya diwarisi secara turun temurun pada anak laki-laki tertua yang berlaku sejak dahulu. Sedangkan *punyimbang* bila dihubungkan dalam masalah keturunan umumnya berarti anak *punyimbang nyawa* (anak laki-laki tertua) yang berhak mewarisi semua harta kedudukan, pangkat di lingkungan kekerabatan adat dari pihak ayahnya (Zulchilal B.C, 1982:19).

Selanjutnya dimaksud dengan Saibatin adalah yang memimpin dengan ciri-ciri:

1. Martabat kedudukan adat tetapi, tidak ada upacara peralihan adat.
2. Jenjang kedudukan saibatin tanpa tahta pepadun.
3. Bentuk perkawinan dengan *jojokh* dan *semanda*.
4. Pengaruh islam sangat kuat
5. Kebanggaan keturunan hanya terbatas pada kerabat saibatin.

Pengertian masyarakat Lampung Saibatin adalah kelompok yang berusaha menjaga kemurnian daerah dalam mendudukan seseorang dalam jabatan adat, yang oleh kelompok masyarakat lazim disebut *kepunyimbangan* (Depdikbud, 1985/1986:22).

Masyarakat Adat Saibatin tidak dapat meraih derajat yang lebih tinggi dengan cara Upacara *Cakak Pepadun*. Walaupun orang-orang yang memiliki derajat tertinggi senantiasa silih berganti disebabkan oleh kematian dan kelahiran, namun derajat tertinggi dalam masyarakat (Gelar *Punyimbang*) merupakan suatu hak turun-temurun. *Punyimbang* (*Pun* : yang dihormati, *nyimbang* : yang mewarisi) artinya orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau *Kebuayan*. Dengan adanya *kepunyimbangan* ini maka keluarga Lampung mulai dari suatu keluarga rumah kecil sampai kerabat besar, *buway*, *suku tiyuh* dan *marga / paksi* mempunyai pemimpin menurut garis keturunan laki-laki (*Patrilineal*). Tanpa adanya *punyimbang* maka kerabat itu akan buyar tidak menentu, karena tidak ada yang dituakan, tidak ada tempat pemusatan keluarga / kerabat, tidak ada yang mengatur atau tidak ada yang dituakan dalam musyawarah dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa kekerabatan (Hilman Hadikusuma, 1989:17).

Struktur pada masyarakat hukum adat *punyimbang saibatin* dikelompokkan pada masyarakat hukum adat bertingkat, karena masyarakat hukumnya terbagi kedalam beberapa masyarakat hukum lainnya. Maksudnya karena adanya beberapa masyarakat hukum bawahan yang tunduk pada suatu masyarakat hukum atasan. Pada suatu kelompok kekerabatan dipimpin oleh seorang *punyimbang* yang mempunyai bawahan *khaja*, *batin*, *khadin*, dan *minak* serta bawahannya *kuakhi khamik* (masyarakat bawahan). Dalam hal ini para pembantunya mempunyai *adok* (gelar)

masing-masing sesuai dengan keadaan perawakan masing-masing, kecuali para *kuakhi khamik* mempunyai sebutan untuk *lamban* (rumahnya) saja.

Makna dari unsur *Pi'il Pesenggiri* menurut adat Lampung Pesisir (Lampung Saibatin) dikutip dari Zulchilal B.C (1986:41-42), sebagai berikut :

1. *Pi'il Pesenggiri*

Diartikan sebagai segala sesuatu menyangkut harga diri, perilaku yang perasa dan mudah tersinggung, disamping sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik serta martabat secara pribadi maupun keluarga *kemuakhian* / persaudaraan.

2. *Sakai Sambayan*

Diartikan besarnya rasa gotong royong, saling membantu, serta bahu membahu dan saling pengertian sehingga terciptanya ikatan persaudaraan yang kekal.

3. *Nguakhi Simah*

Artinya bermurah hati dan ramah kepada siapa saja, baik berupa pemberian maupun tutur kata serta sopan santun yang menyatakan keterbukaan masyarakat Lampung.

4. *Nengah Nyampokh*

Artinya dalam pergaulan, masyarakat Lampung mudah menyesuaikan diri kedalam keluarga lain. Sehingga bagi mereka yang belum mengenalnya sukar diduga siapakah aslinya orang tersebut.

5. *Bujenong Buadok*

Artinya gelar, *adok*, *jenong* adalah nilai-nilai besar kebanggaan masyarakat Lampung sebagai warisan adat yang turun temurun karena dengan dipanggilnya nama asli seseorang merupakan suatu penghinaan terutama bila sedang dilangsungkan pesta adat.

D. Proses Upacara Perkawinan Adat

Adapun proses upacara perkawinan adat Lampung Saibatin, khususnya Buay Seputih meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Himpun

Musyawarah yang dilakukan untuk menentukan hari “H” dan membahas persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum menghadapi pelaksanaan upacara adat perkawinan. Terdapat dua macam *Hippun* yaitu :

a. Himpun Kemuakhian

Musyawarah yang dilakukan oleh *Baya* (Orang yang punya hajat) dengan mengumpulkan seluruh keluarga besar yang masih memiliki ikatan keluarga dan bertempat di *Lamban Baya* (rumah orang yang punya hajat).

b. Himpun Pemekonan

Musyawarah adat yang dilakukan oleh *Baya* (Orang yang punya hajat) dengan seluruh masyarakat satu *Pekon*, yang dipimpin oleh *Dalom* dan bertempat di *Gedung* (Rumah *Punyimbang Adat*).

2. Ngittai

Suatu peristiwa lamaran secara adat, dimana calon mempelai laki-laki beserta tokoh adat di *pekonnya* yang sudah ditunjuk sebagai pembicara dalam perundingan dengan keluarga calon

mempelai wanita mengenai perundingan besarnya uang adat dan emas kawin yang akan diinginkan oleh calon mempelai wanita, yang bertempat di *Lamban* (rumah) calon mempelai wanita. Tahapan ini hanya bisa dilakukan apabila Si pelamar dan yang di lamar adalah anak *punyimbang adat*.

3. *Akad Nikah*

Prosesi dimana mempelai pria dan mempelai wanita melaksanakan akad nikah dengan memenuhi rukun nikah dan disaksikan oleh para kerabat dekat.

4. *Ngelepot Napai*

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh *Bebay Bantu* (ibu-ibu yang membantu) untuk membuat makanan tradisi di waktu *Nayuh* (upacara perkawinan pada masyarakat adat) yaitu *Leppot* (lepet) dan *Tapai* (tape) yang bertempat di *Lamban Baya* (rumah orang yang punya hajat).

5. *Tikku'*

Hari pertama, dari acara inti dalam suatu proses upacara perkawinan adat, dimana dalam acara ini terdapat kegiatan adat berupa *Barak*, *pemberian gelar / adok*, *Ngejamu tamu*.

Adapun pengertian kegiatan tersebut sebagai berikut :

a. *Ngarak*

Kegiatan mengarak / mengiring pengantin keliling *pekon*, yang dimulai dari *Gedung* (rumah *punyimbang adat*) dan berakhir di *Lamban Baya* (rumah orang yang punya hajat).

b. *Pemberian Gelar / Adok*

Suatu peristiwa setelah *Barak* yang dilakukan untuk memberi pemberian gelar adat kepada kedua mempelai dan gelar tersebut yang diberikan langsung oleh *Punyimbang adat*.

c. *Ngejamu Tamu*

Kegiatan menjamu tamu di hari *tikku'* yang dilakukan *Baya* (orang yang punya hajat) kepada tamu yang datang dari seluruh *pekon* di Paksi Ngarip, dengan menyajikan makanan dari *Lamban Baya* (rumah orang yang punya hajat) dan *Pelambakkan* (sumbangan makanan yang diletakkan pada nampan besar yang diberikan masyarakat kepada *baya* berupa *mi segok* “nasi, sayur, lauk dan kue-kue yang akan disajikan pada *ngejamu tamu*”) masyarakat adat. *Ngejamu tamu* terbagi menjadi dua macam :

- *Makhap* : penjamuan tamu yang dilakukan *Baya* dengan menyajikan kue.
- *Pangan* : penjamuan tamu yang dilakukan *Baya* dengan menyajikan nasi, sayur dan lauk.

d. *Nikku' Mulli Mekhanai*

Tradisi adat di hari *Tikku'*, mengundang bujang gadis yang berada di seluruh *Pekon* di Buay Seputih, yang dilakukan oleh *Baya* (orang yang punya hajat) berupa tarian, lempar pantun (*adi-adi*), kegiatan perkenalan antara bujang gadis yang ada diseluruh *Pekon* di Buay Seputih, acara ini ditujukan sebagai hiburan bagi kedua mempelai dan anggota keluarga kedua belah pihak yang hadir serta para tamu dalam prosesi upacara adat tersebut.

6. *Pangan*

Hari kedua, dari acara inti dalam suatu proses upacara perkawinan adat, yang didalamnya terdapat kegiatan adat berupa *Betamat*, *Nikku' Mulli Mekhanai*, *Ngejamu Tamu*, dan *pembagian Mi*. Adapun pengertian dari kegiatan di atas adalah :

a. *Betamat*

Tradisi adat setelah *Barak* dimana mempelai wanita melakukan kegiatan mengaji (membaca Al-qur'an) yang disaksikan oleh para *mulli* yang berasal dari *pekon* si mempelai wanita dan mempelai pria, keluarga dari kedua mempelai, yang dipandu oleh kerabat dari pihak mempelai wanita.

b. *Ngejamu Tamu*

Kegiatan menjamu tamu di hari *tikku'* yang dilakukan *Baya* (orang yang punya hajat) kepada tamu yang datang dari seluruh *pekon* di Buay Seputih, dengan menyajikan makanan dari *Lamban Baya* (rumah orang yang punya hajat) dan *Pelambakkan* (sumbangan makanan yang diletakkan pada nampan besar yang diberikan masyarakat kepada *baya* berupa *mi segok* "nasi, sayur, lauk dan kue-kue yang akan disajikan pada *ngejamu tamu*") masyarakat adat. *Ngejamu tamu* terbagi menjadi dua macam :

- *Makhap* : penjamuan tamu yang dilakukan *Baya* dengan menyajikan kue.
- *Pangan* : penjamuan tamu yang dilakukan *Baya* dengan menyajikan nasi, sayur dan lauk.

c. *Nikku' Mulli Mekhanai*

Tradisi adat di hari *Pangan* mengundang bujang gadis yang berada di seluruh *Pekon* di Paksi Ngarip, yang dilakukan oleh *Baya* (orang yang punya hajat) berupa tarian, lempar pantun (*adi-adi*), kegiatan perkenalan antar bujang gadis yang ada diseluruh *Pekon* di Buay Seputih, acara ini ditujukan bagi kedua mempelai dan anggota keluarga kedua belah pihak yang hadir serta para tamu dalam prosesi upacara adat tersebut.

d. *Pembagian Mi*

Pembagian berupa *Mi Ayak* (kue-kue adat yang diletakkan di dalam kaleng berukuran setengah meter yang diberikan oleh masyarakat adat kepada *baya*) yang didapatkan dari

pemberian masyarakat adat satu *pekon* / kampung dan diberikan kepada penyumbang *sudu'* (uang amplop) terbesar yang berasal dari luar *pekon*.

7. *Bassakh Assakhan*

Kegiatan mencuci dan membersihkan seluruh peralatan seperti tikar, panci, dan perlengkapan makan lainnya yang telah dipakai dalam proses upacara perkawinan adat, yang dilakukan oleh *mulli mekhanai* di *duwai* (sungai).

B. Kerangka Pemikiran

Searah dengan proses pembangunan, maka kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, industrialisasi dan mekanisme sebagai pendukung proses tersebut akan membawa kehidupan manusia menuju ke tahap masyarakat modern. Sehingga kehidupan tradisi yang dulu dipuja-puja semakin lama kian mengalami pelunturan. Sebab, manusia mulai menemukan sistem penilaian dan falsafah hidup yang baru dan membuat kecenderungan untuk meninggalkan beberapa pola tingkah laku yang ada sebelumnya. Sehingga kehidupan tradisi yang ada mungkin saja telah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan masa sekarang.

Pembangunan merupakan proses penyesuaian secara bertahap dari beberapa faktor sosial budaya yang disusul usaha-usaha pelik dalam menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru, cara-cara kerja baru serta teknologi baru. Dalam kondisi ini maka di dalam masyarakat akan mengalami perubahan terhadap nilai-nilai dan sistem perilaku yang mengatur tingkah laku serta berbagai perlengkapannya untuk memenuhi kebutuhan kompleks manusia.

Tradisi yang selayaknya dilestarikan yaitu prosesi upacara perkawinan adat. Proses upacara perkawinan adat adalah runtunan / tahapan ikatan dan perjanjian yang tidak semata-mata menyatukan dua orang manusia yang berlawanan jenis kelamin, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda, atau kebiasaan yang dibawa oleh masing-masing mempelai yang dilaksanakan dengan suatu rangkaian kegiatan adat yang sesuai dengan aturan-aturan agama serta adat istiadat setempat yang sudah menjadi warisan nenek moyang yang bersifat magis dan religius. Namun kini sudah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut dapat dilihat dari proses upacara perkawinan pada masyarakat adat Saibatin Paksi Benawang, Buay Seputih khususnya di Tanjung Rusia.

Proses upacara perkawinan adat di Buay seputih merupakan kebudayaan daerah yang didalamnya mengandung nilai-nilai seni dan sakral. Prosesi ini dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi adat istiadat yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu dari *Himpun, Ngittai, Akad Nikah, Ngelepot Napai, Ngarak, Pemberian Gelar / Adok, pangan* hingga tahapan akhir *Bassakh Assakhan*. Namun, seiring berjalannya waktu, tahapan dalam proses upacara perkawinan adat tersebut sudah ada beberapa tahapan yang ditinggalkan dan dirubah.

Berdasarkan hasil pra survei yang telah dilakukan di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Pringsewu, terdapat tahapan dalam proses upacara perkawinan adat yaitu pemberian gelar.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena gelar adat yang diberikan bukan hanya kepada golongan bangsawan saja seperti adat keraton di Jawa. Dengan demikian secara tidak langsung

kegiatan ini (proses pemberian gelar) memiliki implikasi sosial terhadap masyarakat berupa pemaknaan gelar tersebut dalam kesehariannya.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

